

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN

2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan . . .

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 27) :

- a. BAB II diubah;
- b. Angka 17 huruf D dalam BAB III diubah;
- c. judul 5. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA dalam BAB III diubah;

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 37



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB II
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

1. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kabupaten
 - a. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - b. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - c. Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyalurannya ke RKD dilaksanakan berdasar Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - d. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I berupa:
 - a) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

- b) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
- 2) tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- 3) tahap III berupa :
 - a) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e) Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.
- f. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf e, dengan tambahan ketentuan :
 - 1) penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - 4) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan

- 5) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.
- g. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf d:
 - 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan
 - b) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*; dan
 - 2) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - a) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - (a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - (b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - (c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e;
 - d) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.
- h. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud huruf d :

- 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf e; dan
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.
- i. Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - j. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi Omspan.
 - k. Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dan wajib disampaikan saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
2. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Desa.

Dalam rangka Penyaluran Dana Desa, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan menyetujui Camat dengan disertai dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan ketentuan :
 - 1) Tahap I tanpa dokumen persyaratan:
 - 2) Tahap II tanpa dokumen persyaratan:
 - 3) Tahap III berupa :
 - a) peraturan Desa mengenai APBDes tahun berjalan sebanyak 1 (satu) berkas yang lengkap dengan bukti evaluasi RAPBDesa disertai dengan *file* hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf dan disimpan dalam keping CD;

- b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Dalam Hal Desa Belum Salur Dana Desa Tahap I, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - 4) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a.
 - 5) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting* dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
- c. Dalam Hal Desa Telah Salur Dana Desa tahap I sebagaimana angka 1 huruf d:
- 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

- a) Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
 - b) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.
- 2) Untuk Dana Desa telah diterima sudah dibelanjakan, diatur :
- a) penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - (a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - (b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - (c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 - a) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c) Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
 - d) Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.
- d. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana angka 1 huruf d :
- 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a;
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
3. Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran, dan terhadap Desa yang layak salur Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

4. Ketentuan mengenai realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I yang disampaikan oleh desa sebagai persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
 - b. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, volume *uotput*, dan capaian keluaran.
5. Salinan Perdes APBDesa yang dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebanyak 1 (satu) rangkap akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa pada saat proses penyaluran Dana Desa tahap I (40%) dinyatakan selesai.
6. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 antara lain berupa kegiatan penanganan covid-19 dan Jaring Pengaman Sosial dan di tuangkan dalam RKPDesa.
7. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, dengan memastikan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan Bupati, yang diberikan pada saat evaluasi Raperdes APBDesa.
8. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
9. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Dana Desa maka dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

10. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
11. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
12. Pengaturan terkait Sisa Dana Desa pada Tahun Anggaran yang lalu :
 - 1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 – 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan lagi di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020;
 - 2) Kepala Desa menyetorkan sisa DD di RKD Tahun Anggaran 2015-2018 hasil rekonsiliasi ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020;
 - 3) Sisa DD Tahun Anggaran 2019 yang masih ada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020;
 - 4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015-2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD dan sisa DD di RKUD Tahun Anggaran 2015-2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020;
 - 5) Bupati menyetorkan sisa DD di RKUD hasil rekonsiliasi ke RKUN paling lambat akhir Bulan Desember 2020;
 - 6) Apabila Bupati tidak menyetorkan sisa DD, maka Menteri Keuangan memperhitungkan sisa DD tersebut melalui pemotongan DAU dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - 7) Apabila terdapat sisa DD Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa DD diperhitungkan pada saat penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Tahun Anggaran sebelumnya.

13. Foto dokumentasi hasil kegiatan Dana Desa yang telah dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembangunan Fisik terdiri dari foto 0%, 50%, 100%, foto prasasti yang telah dipasang, foto papan kegiatan, dan foto yang memperlihatkan pekerja pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kegiatan Pembangunan Non Fisik terdiri dari foto pada saat kegiatan berlangsung.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang terdiri dari foto barang yang diadakan.
14. Setelah Dana Desa diterima di RKD, Kepala Desa mengirimkan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD.
15. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
16. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diajukan Bupati ke KPPN, ataupun yang telah disampaikan Bupati ke KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, maka penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
17. Pengaturan terkait Format Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

D. KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

17. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial

a. Bencana Alam

Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana alam antara lain:

- 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
- 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
- 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
- 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
- 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
- 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
- 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
- 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor;
- 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor;
- 10) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
- 11) menyediakan dapur-dapur umum;
- 12) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
- 13) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

b. Bencana Non Alam

Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa
b. Anggota BPD
c. Kepala dusun atau yang setara;
d. Ketua RW;
e. Ketua RT;
f. Pendamping Lokal Desa;
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h. Pendamping Desa Sehat;
i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
j. Bidan Desa;
k. Tokoh Agama;
l. Tokoh Adat;
m. Tokoh Masyarakat;
n. Karang Taruna;
o. PKK; dan
p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Desa.

- 2) Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- a) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - d) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - f) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - g) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - (1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - (2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain; c)
 - (3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - (4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP)
 - (5) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - h) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - i) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;

- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.
- e. Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa).
- Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Belum terdata (*exclusion error*);
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
 - d. Belum menerima Kartu Pra Kerja;
 - e. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa setempat.
 - 2) Mekanisme Pendataan
 - a. Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, dan RW;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi, finalisasi data dan penetapan data KK calon penerima BLT-DD;
 - d. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - e. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - f. Dokumen penetapan data KK penerima BLT-DD di laporkan dan disahkan oleh Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan;

g. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e), disusun secara transparan dan diisi dengan data yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara hukum oleh pejabat yang melakukan verifikasi dan/ atau legalisasi dokumen tersebut.

3) Metode dan Mekanisme Penyaluran

a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

(1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

(2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

(3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

(4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

b. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan;

c. Dalam hal pembuatan *virtual account* belum dapat dilakukan karena terkendala hari libur hari raya idul fitri, dalam rangka percepatan penyaluran BLT-Dana Desa, penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilakukan oleh bank perantara kepada masing-masing keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;

- 4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
 - c. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- 5) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
- 6) Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- 7) Kepala Desa sebagai Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta seluruh relawan desa untuk melakukan pendataan keluarga yang berhak mendapatkan manfaat BLT-DD guna Jaring Pengaman Sosial khususnya masyarakat desa.
- 8) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan Dana Desa ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

